

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Pembiayaan Mudharabah

##### 1. Pengertian Pembiayaan Mudharabah

Mudharabah berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang memberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui, seperti  $\frac{1}{2}$  dari keuntungan atau  $\frac{1}{4}$  dan sebagainya.<sup>1</sup> Pembiayaan *Mudharabah* merupakan akad pembiayaan antara bank syariah dengan *shahibul maal* dan nasabah sebagai *mudharib* untuk melaksanakan kegiatan usaha, dimana bank syariah memberikan modal 100% dan nasabah menjalankan usahanya. Hasil usaha atas pembiayaan *mudharabah* akan dibagi antara bank syariaah dan nasabah dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad.<sup>2</sup> Misalnya hasil usaha bersama ini dibagi sesuai dengan kesepakatan pada waktu akan pembiayaan ditandatangani yang dituangkan dalam bentuk nisbah misalnya 70:30, 65:35,...apabila terjadi kerugian dan kerugian tersebut merupakan konsekuensi bisnis (bukan penyelewengan atau keluar dari kesepakatan) maka pihak

---

<sup>1</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistim perbankan dalam Islam*, Rineka Cipta; Jakarta, 2004 hal 65

<sup>2</sup> Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta; Kencana, 2011) hal 168

penyedia dana akan menanggung kerugian managerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.

<sup>3</sup>.

Adapun menurut istilah *mudharabah* atau *qiradh* dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

1. Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.
2. Menurut Hanafiyah, *mudharabah* adalah memandang tujuan dua pihak yang berakad yang berserikat dalam keuntungan (laba), karena harta diserahkan kepada orang lain dan yang lain punya jasa mengelola harta itu. Maka *mudharabah* ialah akad *syirkah* dalam laba, satu pihak pemilik harta dan pihak lain pemilik jasa.
3. Malikiyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad perwakilan, dimana pemilik harta mengeluarkan hartanya kepada yang lain untuk diperdagangkan dengan pembayaran yang ditentukan (emas dan perak).
4. Imam Hanabilah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah ibarat pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ukuran tertentu

---

<sup>3</sup> Karnaen Perwataatmadja dkk, *Apa dan bagaimana bank islam*, Dana bhakti wakaf; Yogyakarta, 1992 hal 21

kepada orang yang berdagang dengan bagian dari keuntungan yang diketahui.

5. Ulama syafi'iyah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang yang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
6. Syaikh syihab al-din al-Qalyubi dan Umairah berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan dan keuntungan bersama-sama.
7. Al-bakri ibn al Arif Billah al-Sayyid Muhammad Syata berpendapat bahwa *mudharabah* ialah seseorang memberikan masalahnya kepada yang lain dan didalamnya diterima penggantian.
8. Sayyid Sabiq berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi sesuai dengan perjanjian.<sup>4</sup>

Dalam bukunya Binti Nur Asiyah, Departemen Bank Islam Pakistan mendefinisikan *mudharabah* sebagai *'A form of partnership where one party provides the funds while' the other party provides expertise. The people who bring in money are called "Rab-ul-Maal" while the management and work is an exclusive responsibility of the "mudharib". The profit sharing*

---

<sup>4</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2007 hal 136

*ratio is determined at the time of entering into the Mudharabah agreement whereas in case of loss it is borne by the Rab-ul-Maal only*”. Yang artinya sebagai bentuk kemitraan dimana salah satu pihak menyediakan dana sedangkan pihak lain menyediakan keahlian. Orang-orang yang membawa uang disebut “*Rab-ul-Maal*” sementara pengelolaan dan bekerja adalah tanggung jawab eksklusif “*mudharib*”. Nisbah bagi hasil ditentukan pada saat melakukan perjanjian *mudharabah* sedangkan dalam kasus kehilangan itu ditanggung oleh *Rab-ul-Maal* saja.<sup>5</sup>

*Mudharabah* adalah akad yang telah dikenal oleh umat muslim sejak zaman nabi, bahkan telah dipraktikan oleh bangsa Arab sebelum turunya Islam. Ketika Nabi Muhammad saw berprofesi sebagai pedagang ia melakukan akad *mudharabah* dengan Khadijah. Dengan demikian, ditinjau dari segi hukum Islam maka praktik *mudharabah* ini dibolehkan. Baik menurut Al-qur’an, sunnah maupun *ijma’*.

Dalam praktik *mudharabah* antara Khadijah dengan Nabi, saat itu Khadijah mempercayakan barang dagangannya untuk dijual oleh Nabi Muhammad saw keluar negeri. Dalam kasus ini Khadijah berperan sebagai pemilik modal (*shahib al maal*) sedangkan Nabi Muhammad saw. Berperan sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Nah, bentuk kontrak antara dua pihak dimana

---

<sup>5</sup> Binti Nur Asiyah, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, Teras ; Yogyakarta, 2014 hal 184

satu pihak berperan sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola oleh pihak kedua, yakni si pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapatkan untung disebut akad *mudharabah*. Atau singkatnya akad *mudharabah* ialah persetujuan kongsi antara harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain.<sup>6</sup>

Pembiayaan dengan prinsip *mudharabah*, seperti umumnya pembiayaan lainnya dimulai dengan pengajuan proposal oleh calon nasabah. Proposal merupakan cerminan dari kelayakan calon nasabah untuk memperoleh pembiayaan. Melalui proposal yang diajukan pihak bank akan memperoleh gambaran awal mengenai kondisi calon nasabah. Pada saat calon nasabah datang untuk mengajukan pembiayaan maka pihak bank akan mengkaji secara cermat dan penuh kehati-hatian dan ketelitian. Bagaimana transaksi riil yang telah dilakukan, dan kira-kira skim apa yang sesuai dengan kebutuhan nasabah itu sendiri. Apakah calon nasabah ini karakternya baik atau tidak, atau apakah laporan keuangan yang dibuat benar atau tidak.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Adiwarman Karim, *Bank Islam Analisis fiqih dan keuangan*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2004 hal 192

<sup>7</sup> Hirsanuddin, *Hukum perbankan syariah di Indonesia*, Genta Press ; Yogyakarta, 2008 hal 137

Dalam pembiayaan *mudharabah* , terdapat dua pihak yang melaksanakan perjanjian kerja sama yaitu:

a. Bank syariah.

Bank yang menyediakan dana untuk membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan. Bank syariah menyediakan dana 100% disebut dengan *shahibul maal*.

b. Nasabah/ pengusaha

Nasabah yang memerlukan modal dan menjalankan proyek yang dibiayai oleh bank syariah. Nasabah pengelola usaha yang dibiayai 100% oleh bank syariah dalam akad *mudharabah* disebut *mudharib*.

Bank syariah memberikan pembiayaan *mudharabah* kepada nasabah atas dasar kepercayaan. Bank syariah percaya penuh kepada nasabah untuk menjalankan usaha. Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi pembiayaan *mudharabah*, karena dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak ikut campur dalam menjalankan proyek usaha nasabah yang telah diberi modal 100%. Bank syariah hanya dapat memberikan saran tertentu kepada *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh hasil usaha yang optimal. Dalam hal pengelolaan nasabah berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal dalam menjalankan usahanya dan mengakibatkan kerugian, maka seluruh

kerugian ditanggung oleh *shahibul maal*. *Mudharib* tidak menanggung kerugian sama sekali atau tidak ada kewajiban bagi *mudharib* untuk ikut menanggung kerugian atas kegagalan usaha yang dijalankan.<sup>8</sup>

Landasan hukum mengenai keberadaan akad *mudharabah* sebagai salah satu produk perbankan syariah terdapat dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yakni ada ketentuan pasal 1 ayat 13 yang mendefinisikan mengenai prinsip syariah dimana *mudharabah* secara eksplisit merupakan salah satu akad yang dipakai dalam produk pembiayaan perbankan syariah. Ditahun 2008 secara khusus telah diatur mengenai Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyedia dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*.<sup>9</sup>

## 2. Jenis-jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum mudharabah terbagi menjadi dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah dan mudharabah muqayyadah*.

- a. Mudharabah muthlaqah adalah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* dan cakupannya sangat luas dan

---

<sup>8</sup> Ibid, Ismail,.... Hal 169

<sup>9</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, Gadjah mada university press; Yogyakarta, 2009

tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Dalam pembahasan fiqih ulama salafus saleh seringkali dicontohkan dengan ungkapan *if'al ma syi'ta* (lakukanlah sesukamu) dari *shahibul maal* ke *mudharib* yang memberi kekuasaan sangat besar.

- b. Mudharabah muqayyadah atau disebut juga dengan istilah *restricted mudharabah/ specified mudharabah* adalah kebalikan dari *mudharabah muthlaqah*. *Si mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum *si shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.<sup>10</sup>

### 3. Landasan Syariah Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, landasan dasar mudharabah adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah:

نَ مَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكََةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمَقَارَضَةُ وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ

بِاسْنَادٍ ضَعِيفٍ)

Artinya: “Diriwayatkan oleh sholeh bin shuhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda: tiga hal yang didalamnya ada keberkahan,

<sup>10</sup> Muhammad Syafi’I Antonio, *Bank syariah dari teori ke praktik*, Gema Insani; Jakarta, 2001 hal 97



*adalah jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah (dimakan), bukan untuk dijual. (HR Ibnu Majah)’’*

#### 4. Ketentuan Pembiayaan Mudharabah

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudharabah* antara lain:

- a. Pembiayaan mudharabah digunakan untuk usaha yang bersifat produktif. Menurut jenis penggunaannya pembiayaan *mudharabah* diberikan untuk pembiayaan investasi dan modal kerja.
- b. *Shahibul maal* (bank syariah/ unit usaha/ bank pembiayaan rakyat syariah) membiayai 100% suatu proyek usaha.
- c. *Mudharib* boleh dilaksanakan berbagai macam usaha sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama antara bank syariah dan nasabah. Bank syariah tidak ikut serta dalam mengelola perusahaan, akan tetapi memiliki hak untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja *mudharib*.
- d. Jangka waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal *shahibul maal*, dan pembagian keuntungan/ hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara *shahibul maal* dan *mudharib*.
- e. Jumlah pembiayaan *mudharabah* harus disebutkan dengan jelas dan dalam bentuk dana tunai, bukan piutang.

- f. *Shahibul maal* menanggung semua kerugian akibat kegagalan pengelolaan usaha oleh *mudharib*, kecuali bila kegagalan usaha disebabkan adanya kelalaian *mudharib*, atau adanya unsur kesengajaan.
- g. Pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah*, bank syariah tidak diwajibkan meminta agunan dari *mudharib*, namun untuk menciptakan saling percaya antara *shahibul maal* dan *mudharib*, maka *shahibul maal* diperbolehkan meminta jaminan. Jaminan diperlukan bila *mudharib* lalai dalam mengelola usaha atau sengaja melakukan pelanggaran terhadap perjanjian kerja sama yang telah disepakati. Jaminan ini digunakan untuk menutup kerugian atas kelalaian *mudharib*.
- h. Kriteria jenis usaha, pengusaha, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian keuntungan diatur sesuai ketentuan bank syariah atau lembaga keuangan syariah masing-masing dan tidak boleh bertentangan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN).<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 170*

5. Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* adalah:

1. *Ijab dan Qabul*. Pernyataan kehendak yang berupa ijab dan qabul antara kedua pihak memiliki syarat-syarat yaitu;

a. *Ijab dan qabul* itu harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*. Dalam menjelaskan maksud tersebut bisa menggunakan kata *mudharabah*, *qirad*, *muqaradhah*, *muamalah* atau semua kata yang semakna dengannya. Bisa pula tidak menyebutkan kata *mudharabah* dan kata-kata sepadan lainnya, jika maksud dari penawaran tersebut sudah dapat dipahami, misalnya; “ambil uang ini dan gunakan untuk usaha dan keuntungan kita bagi berdua”

b. *Ijab dan qabul* harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. Artinya ijab yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediannya bekerjasama. Ungkapan kesediaan tersebut bisa diungkapkan dengan kata-kata atau gerakan tubuh (isarat) lain yang menunjukkan kesediaan. Seperti misalnya dengan mengucapkan: “*ya, saya terima*”, atau “*saya setuju*” atau dengan isyarat-isyarat setuju lain seperti menganggukan kepala, diam atau senyum. Oleh karena itu peristiwa ini

harus terjadi dalam satu majlis akad agar terhindar dari kesalahpahaman.

- c. *Ijab dan qabul* harus sesuai maksud pihak pertama cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas *ijab dan qabul* tidak saja terjadi dalam soal kesediaan dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terinci. Dalam hal ini *ijab* (penawaran) tidak selalu diungkapkan oleh pihak pertama, begitu juga sebaliknya. Keduanya harus saling menyetujui artinya jika pihak pertama melakukan *ijab* (penawaran) maka pihak kedua melakukan *qabul* (penerimaan), begitu juga sebaliknya. Ketika kesepakatan-kesepakatan itu disetujui maka terjadilah hukum.

2. Adanya dua pihak (pihak penyedia dana dan pengusaha). Para pihak *shahibul maal* dan *mudharib* disyaratkan:

- a. Cakap bertindak hukum secara syar'i. artinya *shahib al-maal* memiliki kapasitas untuk menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola. Jadi, *mudharabah* yang disepakati *shahib al-maal* yang mempunyai penyakit gila temporer tidaklah sah, namun jika dikuasakan oleh orang lain maka sah. Bagi *mudharib*,

asalkan ia memahami maksud kontrak saja sudah cukup sah *mudharabah-nya*.

- b. Memiliki wilayah *al-tawkil wa al-wikalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/ memberi kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.

3. Adanya modal. Adapun modal disyaratkan:

- a. Modal harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah* sehingga tidak menimbulkan sengketa dalam pembagian laba karena ketidakjelasan jumlah. Kepastian dan kejelasan laba itu penting dalam kontrak ini.
- b. Harus berita uang (bukan barang). Mengenai modal harus berupa uang dan tidak boleh barang adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka beralasan *mudharabah* dengan barang itu dapat menimbulkan kesamaran. Karena barang tersebut umumnya bersifat fluktuatif. Sedangkan jika barang tersebut bersifat tidak fluktuatif seperti emas dan perak, mereka berbeda pendapat. Imam malik dalam hal ini tidak tegas untuk melarang atau membolehkannya. Oleh karenanya para muridnya berbeda pendapat. Sebagaimana

membolehkannya dan sebagainya lain seperti Ibnu al-Qasim membolehkannya dengan catatan emas dan perak tersebut belum menjadi barang perhiasan. Dalam kaitannya *mudharabah* dengan emas atau perak ini Imam Syafi'i melarangnya. Secara umum *fuqaha* yang melarang *mudharabah* dengan emas dan perak beralasan bahwa keduanya disamakan dengan barang. Sedangkan yang membolehkannya termasuk diantaranya Ibnu Abi Laila, beralasan bahwa keduanya disamakan dengan dinar dan dirham. Keduanya berbeda sedikit dalam harga hanya berbeda sedikit (tidak fluktuatif). Dalam kaitannya dengan modal ini pula para *fuqaha* sepakat bahwa jika barang yang diserahkan tersebut tidak untuk *di-mudharabah-kan* tetapi untuk dijadikan sebagai sebuah modal *mudharabah* dengan cara menjualkannya terlebih dahulu maka hal ini diperbolehkan. Menurut Ibnu Hazm karena hal ini telah banyak disebutkan dalam hadis Nabi saw.

- c. Modal diserahkan sepenuhnya kepada pengelola secara langsung. Karena jika tidak diserahkan kepada *mudharib* secara langsung dan tidak diserahkan sepenuhnya (berangsur-angsur) di khawatirkan akan terjadinya kerusakan pada modal penundaan yang dapat mengganggu waktu mulai bekerjanya dan akibat yang lebih jauh

mengurangi kerjanya secara maksimal. Jumhur fuqaha sepakat akan hal ini, hanya saja sebagian dari madzab hanafi lebih fleksibel menambahkan apabila pengangsuran kucuran modal tersebut dikehendaki oleh *mudharib* maka tidak *bathal*.

4. Adanya usaha (*al-'aml*). Mengenai jenis usaha pengelolaan ini sebagian ulama khususnya syafi'i dan maliki, mensyaratkan bahwa usaha itu hanya berupa usaha dagang (*commercial*). Mereka menolak usaha yang berjenis kegiatan industri (*manufacture*) dengan anggapan bahwa kegiatan industri itu termasuk dalam kontrak persewaan (*ijarah*) yang mana semua kerugian dan keuntungan ditanggung oleh pemilik modal (*investor*). Sementara para pegawainya digaji secara tetap. Tetapi Abu Hanifah membolehkan usaha apa saja selain berdagang. Termasuk kegiatan kerajinan atau industri. Seseorang dapat memberikan modalnya pekerja yang akan digunakannya untuk membeli bahan mentah untuk dibuat sebuah produk dan kemudian dijualnya. Keuntungan ini dapat dibagi dua diantara keduanya. Ini memang tidak termasuk jenis perdagangan murni yang mana seseorang hanya terlibat dalam pembelian dan penjualan. Tetapi hal tersebut dapat dibenarkan sebab persekutuan antara modal dan tenaga terjadi dalam kegiatan ini. Bahkan mengenai keuntungan kadang-kadang lebih dapat dipastikan sehingga bagi hasil akan selalu dapat

diwujudkan. Kalau ditarik lebih jauh ke era modern ini, maka perdagangan menjadi meluas. Semua kerja ekonomi yang mengandung kegiatan membuat atau membeli produk atau jasa kemudian menjualkannya atau menjadikannya produk atau jasa tersebut menjadi sebuah keuntungan merupakan arti dari perdagangan. jual dan beli maka hal itu termasuk berdagang. Oleh karena itu tampaknya semua kegiatan ekonomi itu mengandung unsur perdagangan. Jadi sesungguhnya dalam hal ini dapat dikatakan bahwa jenis usaha yang diperbolehkan adalah semua jenis usaha. Tentu saja tidak hanya menguntungkan tetapi juga harus sesuai dengan ketentuan syariah sehingga merupakan usaha yang halal. Dalam menjalankan usaha ini *shahib- maal* tidak boleh ikut campur dalam teknis operasional dan manajemen usaha dan tidak boleh membatasi usaha *mudharib* sedemikian rupa sehingga mengakibatkan upaya pemerolehan keuntungan maksimal tidak tercapai. Tetapi dilain pihak pengelola harus senantiasa menjalankan usahanya dalam ketentuan syari'ah secara umum. Dalam usaha itu dijalankan di bawah akad *mudharabah* terbatas, maka ia harus memenuhi klausul-klausul yang ditentukan oleh *shahib al-maal*.



5. Adanya keuntungan. Mengenai keuntungan di syaratkan bahwa:
- a. Keuntungan tidak boleh di hitung berdasarkan persentase dari jumlah modal yang diinvestasikan, melainkan hanya keuntungannya saja setelah dipotong besarnya modal. Dalam hal ini perhitungan harus dilakukan secara cermat. Setiap keadaan yang membuat ketidakjelasan penghitungan akan membawa kepada suatu kontrak yang tidak sah.
  - b. Keuntungan untuk masing-masing pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, misalnya satu juta, dua juta dan seterusnya. Karena jika ditentukan dengan nominal berarti *shahibul maal* telah mematok untung tertentu dari sebuah usaha yang belum jelas untung dan ruginya. Ini akan membawa pada perbuatan riba.
  - c. Nisbah pembagian ditentukan dengan persentase, misalnya 60:40%, 50:50% dan seterusnya. Penentuan persentase tidak harus terikat pada bilangan tertentu. Artinya jika nisbah bagi hasil tidak ditentukan pada saat akad, maka masing-masing pihak memahami bahwa keuntungan itu akan dibagi secara sama.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, UPP AMP YKPN; Yogyakarta, hal 102

## 6. Prosedur Pembiayaan Mudharabah

- a. Bank syariah (*shahibul maal*) dan nasabah (*mudharib*) menandatangani akad pembiayaan *mudharabah*
- b. Bank syariah menyerahkan dana 100% dari kebutuhan proyek usaha
- c. Nasabah tidak menyerahkan dana sama sekali, namun melakukan pengelolaan proyek yang dibiayai 100% oleh bank.
- d. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh *mudharib*, bank syariah tidak ikut campur dalam manajemen perusahaan.
- e. Hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjian dalam akad pembiayaan *mudharabah*
- f. Persentase tertentu menjadi hak bank syariah, dan sisanya diserahkan kepada nasabah. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh *mudharib*, maka akan semakin besar pendapatan yang diperoleh bank syariah dan *mudharib*.<sup>13</sup>

## 7. Bagi Hasil dalam Pembiayaan Mudharabah

Bagi hasil dalam transaksi *mudharabah* merupakan pembagian atas hasil usaha yang dilakukan *mudharib* atas modal yang diberikan oleh *shahibul maal*. Bagi hasil atas kerja sama usaha ini diberikan sesuai dengan nisbah yang telah dituangkan dalam akad *mudharabah*.

---

<sup>13</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 173*

Perhitungan bagi hasil pembiayaan mudharabah, dibagi menjadi dua:

a. Revenue Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *revenue sharing* ialah berasal dari nisbah dikalikan dengan pendapatan sebelum dikurangi biaya. Misalnya disepakati nisbah bagi hasil untuk bank syariah sebesar 5% dan untuk nasabah sebesar 95%. Bila pendapatan kotor yang diperoleh nasabah pada Januari sebesar Rp 1.000.000.000,- maka nasabah harus membayar bagi hasil kepada bank syariah sebesar Rp 50.000.000,- ( $5\% \times \text{Rp } 1.000.000.000,-$ ). Bila pendapatan kotor bulan Februari Rp 1.100.000.000,- maka bagi hasil yang diterima bank syariah sebesar Rp 55.000.000,- ( $5\% \times \text{Rp } 1.100.000.000,-$ ) dan seterusnya. Bagi hasil antara bank syariah dan nasabah dihitung berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi dengan biaya.

b. Profit/Loss Sharing

Perhitungan bagi hasil dengan menggunakan *profit/loss sharing* merupakan perhitungan bagi hasil yang berasal dari nisbah dikalikan dengan laba usaha sebelum dikurangi pajak penghasilan. Pendapatan kotor dikurangi dengan pokok penjualan, biaya-biaya (biaya administrasi dan umum, biaya pemasaran, biaya

penyusutan, dan biaya lain-lain) sama dengan laba usaha sebelum pajak. Laba usaha sebelum pajak dikalikan dengan nisbah yang disepakati, merupakan bagi hasil yang harus diserahkan oleh nasabah kepada bank syariah.

Misalnya, nisbah yang disepakati adalah 40% untuk bank syariah dan 60% untuk nasabah, informasi keuangan nasabah antara lain; pendapatan Rp 1.000.000.000,-; harga pokok penjualan Rp 700.000.000,-; biaya pemasaran Rp 50.000.000,-; biaya administrasi dan umum Rp 100.000.000,-; dan biaya lain-lain Rp 50.000.000,-;

Dari informasi tersebut, maka bagi hasil yang harus dibayar kepada bank syariah dapat dihitung sebagai berikut:

Pendapatan	Rp1.000.000.000,-
Harga pokok penjualan	Rp 700.000.000,-
	<hr/>
Laba kotor	Rp 300.000.000,-
Biaya administrasi & umum	Rp 100.000.000,-
Biaya pemasaran	Rp 50.000.000,-
Biaya lain-lain	Rp 50.000.000,-
	<hr/>

Laba usaha sebelum pajak            Rp    100.000.000,-

Bagi hasil yang diberikan oleh nasabah kepada bank syariah adalah sebesar Rp 40.000.000,- (40% x Rp 100.000.000,-).<sup>14</sup>

## B. Pembiayaan Musyarakah

### 1. Pengertian Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan bagi hasil dalam bentuk *musyarakah* diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yang mana dalam pasal 1 angka 13 secara *eksplisit* disebutkan bahwa *musyarakah* merupakan salah satu produk pembiayaan pada perbankan syariah. Di tahun 2008 secara khusus telah diatur melalui Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, antara lain yakni pasal 1 angka 25 yang menyebutkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah dan musyarakah*.<sup>15</sup> Menurut Latifa M. Algoud dan Mervyn K. Lewis, *musyarakah* adalah kemitraan dalam suatu usaha, dimana dua orang atau lebih menggabungkan modal atau kerja mereka untuk berbagi keuntungan, menikmati hak-hak dan

---

<sup>14</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 174*

<sup>15</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, Gadjah mada; Yogyakarta, 2009 hal 134

tanggung jawab yang sama.<sup>16</sup> Istilah lain dari *Musyarakah* adalah *sharikah* atau *syirkah*.<sup>17</sup> Berdasarkan sejumlah ayat al-Qur'an, khususnya surat 4:12 dan 38:24, maupun berdasarkan sejumlah riwayat yang dinisbatkan kepada nabi dan para sahabatnya, para fuqaha membenarkan keabsahan *musyarakah* dalam kongsi bisnis.<sup>18</sup> *Al-Musyarakah* merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih dalam menjalankan usaha, dimana masing-masing pihak menyertakan modalnya sesuai dengan kesepakatan, dan bagi hasil atas usaha bersama diberikan sesuai dengan kontribusi dana atau sesuai dengan kesepakatan bersama. Aplikasi: pembiayaan modal kerja, dan pembiayaan ekspor.<sup>19</sup> *Musyarakah* disebut juga dengan *Syirkah*, merupakan aktivitas berserikat dalam melaksanakan usaha bersama antara pihak-pihak yang terkait. Pendapat lain menjelaskan bawasannya *Al-Musyarakah* yakni kerja sama antara BTM dengan anggota yang modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resiko. BTM akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota.

Nisbah bagi hasil dihitung dari proposional dalam penyertaan modal. Pada setiap periode akutansi, anggota akan berbagi hasil

---

<sup>16</sup> Adrian Sutedi, *Perbankan syariah*, Ghalia Indonesia; Ciawi-Bogor 2009 hal 81

<sup>17</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan lembaga keuangan syariah*, Ekonisia; Yogyakarta, 2007 hal 67

<sup>18</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal bank syariah*, Paramadina; Jakarta, 2006 hal 88

<sup>19</sup> Muhammad, *Manajemen pembiayaan bank syariah*, UPP AMP YKPN; Yogyakarta hal 23

dengan BMT sesuai dengan tingkat nisbahnya. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan tingkat nisbahnya.<sup>20</sup>

Dalam *Syirkah*, dua orang atau lebih mitra menyumbang untuk memberikan modal guna menjalankan usaha atau melakukan investasi untuk suatu usaha. Hasil usaha atas mitra usaha dalam *syirkah* akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang berserikat. Bank syariah pada umumnya menjadi partner aktif dan berpartisipasi dalam menentukan metode produksi dan tujuan dari pendirian usaha. Bank syariah berbagi keuntungan atau kerugian dengan nasabah (*partner*) tanpa membebani nasabah dengan utang atau kewajiban financial lainnya ketika nasabah harus membayar dalam situasi apapun.<sup>21</sup>

## 2. Jenis-jenis Syirkah

Menurut syariat Islam, *syirkah* atau musyarakah dibagi menjadi dua jenis yaitu *syirkah al-Milk* (*sharikat al-Milk*) dan *syirkah al-Uqud* (*sharikat 'Aqad*)

### a. Syirkah Al-Milk

*Syirkah al-Milk* dapat diartikan sebagai kepemilikan bersama antara pihak yang berserikat dan keberadaannya muncul pada saat dua orang atau lebih secara kebetulan memperoleh

---

<sup>20</sup> Muhammad Ridwan, *Manajemen baitul maal wa tamwil*, UII Press; Yogyakarta, 2004 hal 171

<sup>21</sup> Ascarya, *Akad & produk bank syariah*, PT Raja Grafindo Persada; Jakarta, 2008 hal 172

kepemilikan bersama atas sesuatu kekayaan tanpa adanya perjanjian kemitraan secara resmi. *Syirkah al-Milk* biasanya bersal dari warisan. Pendapatan atas barang warisan ini akan dibagi hingga porsi hak atas warisan itu sampai dengan barang warisan itu dijual. Misalnya tanah warisan, sebelum tanah ini dijual maka bila tanah ini menghasilkan, maka hasil bumi tersebut dibagi kepada ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing. *Syirkah al-Milk* muncul bukan karena adanya kontrak, tetapi karena sukarela dan terpaksa.

#### b. Syirkah Al-Uqud

*Syirkah al-Uqud (contractual partnership)*, dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena pada pihak yang bersangkutan secara sukarela yang berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagai untung dan resiko. (Sjahdeini: 59). Dalam *Syirkah al-Uqud* dapat dilakukan tanpa adanya perjanjian formal atau dengan perjanjian secara tertulis dengan disertai para saksi.

*Syirkah al-Uqud* dibagi menjadi lima jenis:

##### i) Syirkah Mufawwadah

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dan porsi modal yang



sama dan bagi hasil atas usaha dan resiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Dalam *syirkah mufawwadah*, masing-masing mitra usaha memiliki hak dan tanggung jawab yang sama.

ii) Syirkah Inan.

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal yang porsi modalnya tidak harus sama. Pembagian hasil usaha sesuai dengan kesepakatan, tidak harus sesuai dengan kontribusi dana yang diberikan. Dalam *syirkah inan*, masing-masing pihak tidak harus menyerahkan modal dalam bentuk uang tunai saja, akan tetapi dapat dalam bentuk asset atau kombinasi antara uang tunai dan asset atau tenaga. Masing-masing pihak yang bermitra, pada umumnya memiliki keahlian yang berbeda-beda, sehingga pembagian hasil keuntungan tidak harus sama atau sesuai dengan porsi dana yang ditempatkan, akan tetapi pembagian keuntungan harus disepakati diawal kontrak. Para mitra usaha bertindak sebagai kuasa dari kemitraan itu, bahkan merupakan penjamin bagi mitra usaha lainnya, sehingga

tanggung jawab kepada pihak ketiga juga ada pada masing-masing mitra, bukan bertanggung jawab secara bersama-sama.

iii) Syirkah Wujud

Merupakan akad kerja sama usaha antara dua orang atau lebih yang mana masing-masing mitra kerja memiliki reputasi dan prestise dalam bisnis. Para mitra dapat mempromosikan bisnisnya sesuai dengan keahlian masing-masing, dan keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam kontrak. Dalam *syirkah wujud*, tidak diperlukan modal dalam bentuk uang tunai. Para mitra dapat menggunakan agunan milik masing-masing untuk digunakan sebagai agunan dalam membeli barang secara kredit, kemudian barang itu dijual, dan hasil keuntungan atas penjualan barang itu dibagi sesuai dengan porsi agunan yang diserahkan. Sesuai dengan pengertian diatas, Syarikah wujud dapat diterapkan dalam:

Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak

debitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik. Dan suatu perkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual dengan tunai.<sup>22</sup>

iv) Syirkah A'mal

*Syirkah A'mal* disebut juga dengan *syirkah abdan* merupakan kerja sama usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, masing-masing mitrausaha memberikan sumbangan atas keahliannya dalam mengelola bisnis. Dalam *syirkah A'mal* tidak perlu adanya modal dalam bentuk uang tunai, akan tetapi modalnya adalah keahlian dan profesionalisme masing-masing mitra kerja. Hasil usaha atas kerja sama usaha dalam syirkah a'mal akan dibagi sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati antara para pihak yang bermitra.

v) Syirkah Mudharabah

Merupakan kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih sebagai shahibul maal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya

---

<sup>22</sup> Muhammad, *Sistim & prosedur operasional bank syariah*, UII Press; Yogyakarta, 2000 hal 13

sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan, disebut mudharib.<sup>23</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Pembiayaan Musyarakah

#### a. Ijab dan Qabul

Ijab dan qabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- i) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad
- ii) Penerimaan dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
- iii) Akad dituangkan secara tertulis

#### b. Pihak yang Berserikat

- i) Kompeten
- ii) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/ proyek usaha
- iii) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau member kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
- iv) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri.

---

<sup>23</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 177*

c. Objek Akad

a. Modal :

- i) Modal dapat berupa uang tunai atau asset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk asset, maka asset ini sebelum kontrak harus dinilai atau disepakati oleh masing-masing mitra.
- ii) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain
- iii) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta agunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta agunan dari nasabah/ mitra kerja.

b. Kerja :

- i) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salah satu mitra member kuasa kepada mitra kerja lainnya untuk mengelola usahanya.
- ii) Kedudukan masing-masing mitra harus tertuang dalam kontrak.

c. Keuntungan/ kerugian :

- i) Jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan.

- ii) Pembagian keuntungan harus jelas dan tertuang dalam kontak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.<sup>24</sup>

#### 4. Prosedur Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan Musyarakah, bank syariah memberikan modal sebagian dari total keseluruhan modal yang dibutuhkan. Bank syariah dapat menyertakan modal sesuai porsi yang disepakati dengan nasabah. Misalnya, bank syariah memberikan modal 70%, dan 30% sisanya berasal dari modal nasabah. Pembagian hasil keuntungan, tidak harus dihitung sesuai porsi modal yang ditempatkan, akan tetapi sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak awal, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah.

Keterangan:

1. Bank syariah (*shahibul maal 1*) dan nasabah (*shahibul maal 2*) menandatangani akad pembiayaan musyarakah.
2. Bank syariah menyerahkan dana sebesar 70% dari kebutuhan proyek usaha yang akan dijalankan oleh nasabah

---

<sup>24</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 179*

3. Nasabah menyerahkan dana 30%, dan menjalankan usaha sesuai dengan kontrak
4. Pengelolaan proyek usaha dijalankan oleh nasabah, dapat dibantu oleh bank syariah atau menjalankan bisnisnya sendiri, bank syariah memberikan kuasa kepada nasabah untuk mengelola usaha
5. Hasil usaha atas kerja sama yang dilakukan antara bank syariah dan nasabah dibagi sesuai dengan nisbah yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan, misalnya 60% untuk nasabah dan 40% untuk bank syariah. Namun dalam hal terjadi kerugian, maka bank syariah akan menanggung kerugian sebesar 70% dan nasabah menanggung kerugian sebesar 30%.
6. Setelah kontrak berakhir, maka modal dikembalikan kepada masing-masing mitra kerja, yaitu 70% dikembalikan kepada bank syariah dan 30% dikembalikan pada nasabah.<sup>25</sup>

### **C. Kontribusi**

Kontribusi menurut kamus bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian. Jadi, kontribusi adalah pemberian adil setiap kegiatan, peranan, masukan ide dan lain sebagainya. Menurut kamus ekonomi kontribusi adalah suatu yang diberikan bersama-sama dan pihak lain untuk

---

<sup>25</sup> *Ibid, Ismail, ... hal 181*

tujuan biaya atau kerugian tertentu bersama-sama. Menurut Dany H. kontribusi adalah sebagai uang atau sumbangan atau sokongan. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu contribute, contribution, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Bersifat materi misalnya seorang individu memberikan pinjaman kepada pihak lain demi kebaikan bersama. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang. Yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.<sup>26</sup>

#### **D. Perekonomian Umat**

##### **1. Perekonomian Umat/ Masyarakat**

Cita-cita kita dalam bernegara adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mewujudkan cita-cita itu

---

<sup>26</sup> Dany H. *Kamus Ilmiah Populer*, Gita Media Press: Surabaya, 2006 h. 267



maka kita perlu melaksanakan pembangunan. Melalui pembangunan kita bermaksud meningkatkan kemakmuran masyarakat.<sup>27</sup>

Ekonomi atau *economic* dari banyak literatur berasal dari bahasa Yunani yaitu “*oikos*” yang berarti rumah tangga dan “*nomos*” yang berarti peraturan. Dengan demikian, ekonomi dapat diartikan semua hal yang berhubungan dengan kehidupan dalam rumah tangga.

Kata rumah tangga mempunyai arti yang luas tidak hanya terbatas dalam satu keluarga saja, yang terdiri dari suami, istri dan anak, melainkan rumah tangga bangsa, Negara, dan dunia.

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ekonomi adalah pengetahuan dan penelitian mengenai asas- asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang serta kekayaan

Sedangkan umat atau masyarakat dalam bahasa Inggris yaitu *Society* yang berarti kawan. Adapun dalam bahasa Arab “masyarakat” berasal dari kata *Syirk* artinya bergaul. Dari berbagai pendapat para ahli seperti Maclver, J.L.Gillin dan J.P. Gillin sepakat, masyarakat diartikan suatu kelompok manusia yang hidup berdampingan yang memiliki tatanan, norma-norma, nilai-nilai sebagai pengikat yang sama-sama ditaati dalam lingkungannya.

---

<sup>27</sup> Gunawan Sumodiningrat, *Membangun perekonomian rakyat*, Pustaka pelajar; Yogyakarta, 1998 hal 3

Perekonomian umat/masyarakat dalam penelitian ini adalah semua hal yang berkenan dengan asas-asas penghasilan, produksi, distribusi, pemasukan dan pemakaian barang yang menjadi sumber kekayaan masyarakat.

Ekonomi rakyat adalah segala kegiatan dan upaya rakyat untuk memenuhi segala kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan perkataan lain, ekonomi rakyat adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh rakyat secara swadaya mengelola sumber daya apa saja yang dapat dikuasainya setempat, dan ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya beserta keluarganya. Dalam konteks permasalahan yang sederhana, ekonomi rakyat adalah strategi bertahan hidup dari rakyat miskin.<sup>28</sup>

## 2. Pelapisan Sosial

Dalam kehidupan bermasyarakat sering kita dengar kata kaya dan miskin, elit dan non elit, kelas atas dan bawah yang menunjukkan adanya pelapisan sosial atau perbedaan kedudukan. Masyarakat terbentuk dari individu-individu dengan latar belakang yang berbeda-beda sehingga mempunyai sudut pandang atau cara berpikir serta kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula. Di dalam Islam telah diatur bagaimana menjadi orang yang kaya yang baik dan orang yang miskin yang sabar karena pada hakikatnya semua manusia mempunyai

---

<sup>28</sup> Cornelis Rintuh, *Kelembagaan dan ekonomi rakyat*, Anggota Ikapi; Yogyakarta, 2005 hal 4

derajat dan kedudukan yang sama dihadapan Allah SWT. Perbedaan bagi Allah SWT bukanlah kekayaan maupun jabatan seseorang melainkan ketaqwaannya. Pelapisan sosial biasanya digambarkan dengan piramida, semakin keatas maka semakin sedikit. Maksudnya pencapaian derajat atau kedudukan seseorang ditingkat atas hanya diraih oleh orang tertentu, sehingga jumlahnya sedikit dibanding tingkat kebawah. Ada yang membagi pelapisan masyarakat seperti berikut ini:

- a. Masyarakat terdiri dari kelas atas (*upper class*), dan kelas bawah (*lower class*).
- b. Masyarakat terdiri dari tiga kelas ialah kelas atas (*upper class*), kelas menengah (*middle class*), dan kelas bawah (*lower class*).<sup>29</sup>

Apabila diperhatikan lebih cermat lagi, ternyata meski secara individual masyarakat ekonomi menengah kebawah bukan apa-apa dalam mendongkrak perekonomian. Namun apabila dilihat secara menyeluruh di Indonesia masyarakat ekonomi menengah kebawah adalah mayoritas pelaku ekonomi Negara. Namun sayangnya hal ini tidak begitu terlihat, mengingat sampai sekarangpun ruang lingkup kegiatan ekonomi ini belum berkembang. Masih berjalan ditempat dan berputar dalam roda perekonomian yang sama. Sebuah ironi yang terlihat namun tak ada tanggapan. Semestinya apabila kegiatan ekonomi menengah kebawah ini

---

<sup>29</sup> <http://eprints.stainsalatiga.ac.id/> diakses hari Rabu, tgl 21 Januari 2015, jam 18.20

ditangani sedemikian rupa hingga berkembang pesat, maka perekonomian Negara akan maju.

Peranan umum BTM adalah melakukan pembinaan dan pendanaan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat mendorong BTM untuk memberikan solusi alternatif dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Oleh karenanya BTM diharapkan mampu berperan aktif dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat dan berfungsi lebih baik dalam rangka pencapaian tujuannya. Lembaga BTM merupakan salah satu harapan bagi perekonomian menengah ke bawah untuk meningkatkan perekonomiannya. Dengan misi merambah dunia Ekonomi tingkat menengah kebawah dan membantu mensejahterakannya. Dan lembaga diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai perkembangan perekonomian masyarakat.

Banyak hal-hal yang membedakan karakteristik BTM dengan lembaga keuangan lainnya, yang termasuk dengan bank yang secara sekilas siklus kegiatannya hampir mirip dengan BTM. BTM mempunyai ciri utama pada pelayanan nasabahnya, BTM memberikan kemudahan terhadap nasabah yang umumnya adalah rakyat kecil. Hadirnya BTM dikalangan masyarakat diharapkan mampu mendongkrak perekonomian serta membawa kesejahteraan untuk masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro kecil, dalam rangka

mengangkat harkat dan martabat serta membela kepentingan perekonomian umat/ masyarakat. Lembaga keuangan mikro syariah ditumbuhkan oleh prakarsa dan dengan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan landasan sistim ekonomi yang *salaam*: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian dan kesejahteraan.

#### **E. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka merupakan bagian terpenting dalam suatu penelitian. Karena berfungsi untuk menjelaskan kedudukan atau posisi penelitian yang akan dilakukan oleh seorang peneliti. Berdasarkan penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang mengkaji antara lain:

Penelitian *Rani Ernawati*,<sup>30</sup>. Dengan tujuan penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui realisasi akad pembiayaan Mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi. (2) Untuk mengetahui apakah mengetahui apakah dengan adanya akad pembiayaan mudharabah pada KJKS-BMT Ummat Sejahtera Abadi tersebut dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu interview dan studi kepustakaan. Dengan metode penelitian yang dipakai adalah penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Munculnya lembaga-lembaga keuangan syariah termasuk BMT yang pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan

---

<sup>30</sup> Rani Ernawati, *Analisis Akad Pembiayaan Mudharabah Pada BMT Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat* (studi kasus pada KJKS- BMT Ummat Sejahtera Abadi Rembang) 2012.

kesejahteraan anggota, sehingga dengan adanya produk pembiayaan khususnya pembiayaan Mudharabah yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat mempelancar perekonomian masyarakat dan mampu menekan terjadinya inflasi karena tidak adanya ketetapan bunga yang harus dibayarkan, sehingga dapat membangkitkan motivasi dan kewirausahaan yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya. Selain itu dengan adanya BMT juga dapat mengubah pandangan kaum muslimin dalam setiap transaksi perdagangan dan keuangan yang berdasarkan dengan prinsip syariah.

Dengan penelitian selanjutnya yaitu *M. Alif Iswanto*,<sup>31</sup> Dengan tujuan penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui gambaran pembiayaan Mudharabah di BTM Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, (2) Untuk mengetahui gambaran peningkatan pendapatan nasabah di BTM Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon, (3) Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan mudharabah terhadap peningkatan pendapatan nasabah di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu interview dan studi kepustakaan. Dengan metode penelitian yang dipakai adalah penelitian Kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam menjalankan usaha komersil BMT Al-Falah Sumber Kabupaten menawarkan beberapa produk pembiayaan, yang salah satunya adalah pembiayaan mudharabah. Masyarakat berharap dengan adanya lembaga keuangan/ perbankan syariah diharapkan dapat

---

<sup>31</sup> M. Alif Iswanto, *Pengaruh Pembiayaan Mudharabah Terhadap Peningkatan Pendapatan Nasabah Di BMT Al-Falah Sumber Kabupaten Cirebon* 2012

dimanfaatkan sebaik-baiknya terutama oleh umat islam untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat Islam melalui produk-produk perbankan syariah yang disediakan.

Dengan penelitian selanjutnya, *Laela Mukaromah*,<sup>32</sup> Dengan tujuan penelitiannya adalah: (1) Untuk mengetahui analisis prosedur pembiayaan musyarakah di BMT Tumang Cabang Cepogo, (2) Untuk mengetahui analisis langkah-langkah apa saja yang dilakukan oleh BMT Tumang Cabang Cepogo agar dapat meminimalisir risiko yang dapat terjadi dalam pembiayaan musyarakah di BMT Tumang Cabang Cepogo. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini yaitu interview dan studi kepustakaan. Dengan metode penelitian yang dipakai adalah penelitian Kualitatif. Pada penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian diskriptif analitik. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Dalam analisis yang dilakukan penulis terhadap prosedur pembiayaan musyarakah terdapat hal-hal yang sudah sesuai dengan prosedur pembiayaan secara umum dan ada pula yang belum sesuai. Prosedur yang sudah sesuai antara lain: Prinsip Musyarakah, Ketentuan dasar Musyarakah, Macam-macam pembiayaan menurut tujuannya, Unsur-unsur pembiayaan. Sedangkan yang belum sesuai adalah: Prinsip-prinsip pembiayaan, Prinsip transaksi musyarakah, Rukun syirkah, ketentuan pihak-pihak yang berakad, beban biaya operasional, penyelesaian perselisihan.

---

<sup>32</sup> *Laela Mukaromah, Analisis Pembiayaan Musyarakah Di BMT Tumang Cabang Cepogo*. 2013